



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 048 /PM.00.02/K.SB-01/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 06 Februari 2023

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

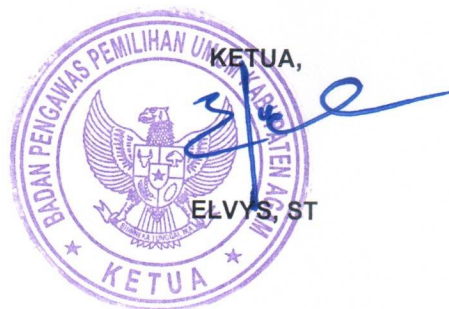
1. Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".
2. Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan bahwa :
 - (1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara :
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
 - (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi'.
 - (3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling

bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung”.

- (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung”.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)”.
 - (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat”.
3. Berdasarkan lampiran PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa tahapan verifikasi faktual kesatu dimulai pada tanggal 6 Februari 2023 s.d 26 Februari 2023.

Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran tahapan Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam melaksanakan verifikasi faktual kesatu Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan tatacara dan ketentuan Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip